



**BUPATI BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL**

**NOMOR 71 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOVEN DIGOEL,**

- Menimbang :**
- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan penyelesaian perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel perlu diganti untuk disesuaikan;
  - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon Izin dan Non Izin;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boven Digoel tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2721);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019 Nomor);
21. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Berita Da Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel).

11. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dunia Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel.
12. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13. Pendelegasian Kewenangan adalah Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada Penerima Deleksi.
14. Muklumat Pelayanan adalah Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
15. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah Ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Organisasi Perangkat Daerah yang wajib diikuti oleh pemberi dan /atau penerima layanan.
16. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur layanan.
17. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang diperlukan oleh pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas adanya sesuatu kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas adanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.



21. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan akibat bahaya.
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
23. Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Boven Digoel yang ditetapkan oleh Bupati Boven Digoel untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh PTSP, yang anggotanya berasal dari DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
24. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.
25. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
26. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang selanjutnya disingkat SI CANTIK adalah sistem yang berbasis Cloud yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara elektronik.

## BAB II

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya SOP Pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Visi dan Misi Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkan nya SOP Pelayanan adalah sebagai berikut:



- a. Untuk pembakuan tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis risiko kepada masyarakat;
- b. Memberikan komitmen atau janji selaku penyedia layanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan terbaik dan
- c. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Komponen SOP pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Dasar hukum;
- b. Penyusunan;
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif.

### BAB III

#### JENIS-JENIS PERIZINAN

#### Pasal 4

SOP merupakan tolak ukur/pedoman dalam penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis risiko dan Non perizinan pada Organisasi Perangkat Daerah yang berurusan dengan prosedur/mekanisme pemberian perizinan.

#### Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4) terdiri dari:

##### 1. PERIZINAN BERUSAHA BER-KBL

###### a. Sektor Perikanan

1. Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat
2. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat
3. Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat
4. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat





5. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
6. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
7. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
8. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba
9. Pembesaran Ikan Air tawar di Sawah
10. Budidaya Ikan Hias air Tawar
11. Pembenihan Ikan air-tawar
12. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Terap
13. Budidaya Ikan air Tawar di Media Lainnya
14. Jasa sarana Produksi Budidaya Ikan air Tawar
15. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
16. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar
17. Ekstraksi Garam
18. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
19. Industri Pengasapan/Pemangangan Ikan
20. Industri Pembekuan Ikan
21. Industri Pemindangan Ikan
22. Industri Peragian/Fermentasi Ikan
23. Industri Berbasis daging Laimatani dan Surimi
24. Industri pendinginan/Pengesan Ikan
25. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
26. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan udang)
27. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
28. Industri Pengasapan/Pemangangan Biota Air Lainnya
29. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
30. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
31. Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
32. Industri Berbasis Lomatan Biota Air Lainnya

 9

33. Industri Pendinginan/Pengemasan Biota Air Lainnya
34. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
35. Industri Minyak Ikan
36. Industri Produk Masak Lainnya
37. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan sejenisnya
38. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
39. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
40. Perdagangan Eceran Ikan Hias
41. Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/Ikan dan Hewan Furuan
42. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan
43. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan
44. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas
45. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Keras
46. Surat Izin Usaha Perikanan

b. Sektor Pertanian

1. Pertanian Tanaman Pakan Ternak
2. Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)
3. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong
4. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah
5. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong
6. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah
7. Peternakan Kuda dan Sejenisnya
8. Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong
9. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong
10. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah
11. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah
12. Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool
13. Peternakan Babi

14. Budi Daya Ayam Ras Pedaging
15. Budi Daya Ayam Ras Petelur
16. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
17. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya
18. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek
19. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh
20. Pembibitan dan Budi Daya burung Merpati
21. Pembibitan Ayam Ras
22. Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya
23. Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta
24. Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra
25. Pembibitan dan Budi Daya Lebah
26. Pembibitan dan Budi Daya Rusa
27. Pembibitan dan Budi Daya Kelinci
28. Pembibitan dan Budi Daya Cacing
29. Pembibitan dan Budi Daya Walat
30. Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya
31. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
32. Jasa Perkawinan Ternak
33. Jasa Penetasan Telur
34. Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
35. Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas
36. Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas
37. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging serta Daging Unggas
38. Industri Pengawetan Kulit
39. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan Bukan Apotik
40. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan
41. Perdagangan Kosmetik untuk Hewan

42. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya
43. Aktivitas Kesehatan Hewan
44. Pertanian Jagung
45. Pertanian Gandum
46. Pertanian Kedelai
47. Pertanian Kacang Tanah
48. Pertanian Kacang Hijau
49. Pertanian Sereal Lainya, Aneka Kacang
50. Pertanian Padi Hibrida
51. Pertanian Padi Inbrida
52. Pertanian Aneka Umbi Palawija
53. Industri Penggilingan Gandum dan Sereal Lainya
54. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminosae)
55. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
56. Industri Pati Ubi Kayu
57. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
58. Industri Penggilingan dan Pemberedahan Jagung
59. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
60. Jasa Pascapanen
61. Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan
62. Jasa Pengelolaan Lahan
63. Jasa Pemanenan
64. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan melalui Udara
65. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
66. Industri Tempe Kedelai
67. Industri Tahu Kedelai
68. Industri Konsentrat Makanan Ternak
69. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
70. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun

71. Pertanian Hortikultura Buah
72. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
73. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
74. Pertanian Jamur
75. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
76. Pertanian Tanaman Bunga
77. Pemeliharaan Tanaman Bunga
78. Pertanian Buah Anggur
79. Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Sub-Tropis
80. Pertanian Buah Jeruk
81. Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome dan Stone Fruit)
82. Pertanian Buah Beri
83. Pertanian Sayuran Tahunan
84. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya
85. Pertanian Buah Semak Lainnya
86. Pertanian Cabai
87. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
88. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
89. Pertanian Tanaman Hias
90. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
91. Pertanian Biji-Bijian penghasil Baku Minyak Makan
92. Perkebunan tebu
93. Perkebunan Tembakau
94. Pertanian Tanaman semusim lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
95. Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Sub-Tropis
96. Pertanian Buah biji Kacang-Kacangan
97. Perkebunan Buah Kelapa
98. Perkebunan buah Kelapa Sawit
99. Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman
100. Perkebunan Lada
101. Perkebunan Cengkeh



102. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar
103. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang
104. Pertanian tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang
105. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya
106. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil getah Lainnya
107. Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
108. Industri Kopra
109. Industri Minyak Mentah Kelapa
110. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
111. Industri Gula Pasir
112. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
113. Industri Pengasapan Karet
114. Jasa Pascapanen
115. Industri Kakao
116. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan
117. Industri Minyak Goreng Kelapa
118. Industri Pengolahan Kopi
119. Industri Gula Merah
120. Industri Minyak Aisiri
121. Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan
122. Pertanian Bit, gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
123. Pertanian Tanaman Berserai
124. Perkebunan Buah Oleopinus Lainnya
125. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
126. Praktek Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktek Dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
127. Praktek Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktek Dokter hewan untuk Warga Negara Asing)

14/



128. Praktek Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedic veteriner)
129. Sertifikat Budi Daya Ternak yang Baik
130. Sertifikat Cara Pembiitan yang Baik
131. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSTA-POLUK)

c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Pengumpulan Limbah berbahaya
2. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya
3. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
4. Pengumpulan air limbah berbahaya
5. Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
6. Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya
7. Usaha kehutanan lainnya
8. Tanda Daftar Gudang
9. Surat Keterangan penjual langsung
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Dalam Negeri
11. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri

d. Sektor Perindustrian

1. Industri pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Ungas
2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
3. Industri Pengasapan/Pemanggangn Ikan
4. Industri Pembekuan Ikan
5. Industri Pemindangan Ikan
6. Industri Persgini/Fermentasi Ikan
7. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim
8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan



9. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
10. Industri Pengolahan dan pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
11. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
12. Industri Pengasaman/Pengeringan Biota Air Lainnya
13. Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota air Lainnya
14. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
15. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
16. Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
17. Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya
18. Industri Pendinginan/Pengasan Biota Lainnya
19. Industri Pengelolaan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Lainnya
20. Industri Pengasinan/Pematisan Buah-Buahan dan Sayuran
21. Industri Peumatan Buah-Buah dan Sayuran
22. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
23. Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
24. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng
25. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
26. Industri Tempe Kedelai
27. Industri Tahu Kedelai
28. Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe
29. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya buah-Buahan dan Sayuran
30. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
31. Industri Margarine





32. Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan
33. Industri Minyak Ikan
34. Industri minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Sawit
35. Industri Kopra
36. Industri Minyak Mentah Kelapa
37. Industri Minyak Goreng Kelapa
38. Industri Tepung dan Pelet Kelapa
39. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
40. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
41. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
42. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
43. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
44. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
45. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
46. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewan Lainnya
47. Industri Pengolahan Susu segar dan Krim
48. Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
49. Industri Pengolahan Es krim
50. Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang dapat dimakan (Bukan es batu dan es balok)
51. Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
52. Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya
53. Industri Penggilingan Anak Kacang (termasuk Leguminosa)
54. Industri Penggilingan Akar Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)



55. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
56. Industri Makanan Sereal
57. Industri Tepung Terigu
58. Industri Pati Ubi Kayu
59. Industri Berbagai Macam Pati Palma
60. Industri Glukosa dan Sejenis Lainnya
61. Industri Pati Lainnya
62. Industri penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
63. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
64. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
65. Industri Pati Beras dan Jagung
66. Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
67. Industri Minyak dari Beras dan Jagung
68. Industri Produk Roti dan Kue
69. Industri Gula Pasir
70. Industri Gula Merah
71. Industri Sirup
72. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup
73. Industri Kakao
74. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula
75. Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
76. Industri Kembang Gula
77. Industri Kembang Gula Lainnya
78. Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenis Lainnya
79. Industri Makanan dan Masakan Olahan
80. Industri Pengolahan Kopi
81. Industri Pengolahan Herbal (Herbal Infusion)
82. Industri Pengolahan The
83. Industri Kecap



84. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan
85. Industri Produk Masak dari Kelapa
86. Industri Pengolahan Garam
87. Industri Produk Masak Lainnya
88. Industri Makanan Bayi
89. Industri Kue Basah
90. Industri Makanan dari Kedelai dan Katangkacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
91. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
92. Industri Krimer Nabati
93. Industri Dodol
94. Industri Produk Makanan Lainnya
95. Industri Ransum Makanan Hewan
96. Industri Konsentrat Makanan Hewan
97. Industri Malt
98. Industri Minuman Ringan
99. Industri Air Minum dan Air Mineral
100. Industri Air Kemasan
101. Industri Air Minum Isi Ulang
102. Industri Minuman Lainnya
103. Industri Sigaret Kretek Tangan
104. Industri Rokok Putih
105. Industri Sigaret Kretek Mesin
106. Industri Rokok Lainnya
107. Industri Pengeringan dan Pengelolaan Tembakau
108. Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok Lainnya
109. Industri Persiapan Serat Tekstil
110. Industri Pemintalan Benang
111. Industri Pemintalan Benang Jahit
112. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
113. Industri Tenun Kain Ikat
114. Industri Bulu Tiruan Tenunan



115. Industri Penyempurnaan Benang
116. Industri Penyempurnaan Kain
117. Industri Pencetakan Kain
118. Industri Batik
119. Industri Kain Rajutan
120. Industri Kain Sulaman/Bordir
121. Industri Bulu Tiruan Rajutan
122. Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
123. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
124. Industri Bantal dan Sejenisnya
125. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
126. Industri Karung Goni
127. Industri Karung Bukan Goni
128. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
129. Industri Karpét dan Permadani
130. Industri Tali
131. Industri Barang dari Tali
132. Industri Kain Pita
133. Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
134. Industri Nonwoven
135. Industri Kain Ban
136. Industri Kapuk
137. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
138. Industri Tekstil Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YDTL)
139. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
140. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
141. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
142. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
143. Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
144. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
145. Industri Pakaian Jadi Rajutan
146. Industri Pakaian Jadi Sulaman dan Bordir

147. Industri Rajutan Kaca Kain dan Sejenisnya
148. Industri pengawetan Kulit
149. Industri Penyamakan Kulit
150. Industri Pencelupan Kulit Bulu
151. Industri Kulit Buatan/Imitasi
152. Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
153. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri
154. Industri barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
155. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya
156. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
157. Industri Sepatu Olahraga
158. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
159. Industri Alas Kaki Lainnya
160. Industri Penggergajian Kayu
161. Industri Pengawetan Kayu
162. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya
163. Industri pengolahan Rotan
164. Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
165. Industri Kayu Lapis
166. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Dekorative Plywood
167. Industri Panel Kayu Lainnya
168. Industri Veneer
169. Industri Kayu Laminasi
170. Industri Barang Bangunan dari Kayu
171. Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu
172. Industri Wadah dari Kayu
173. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
174. Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu



175. Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeler
176. Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
177. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
178. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
179. Industri Bubur Kertas (Pulp)
180. Industri Kertas Budaya
181. Industri Kertas Berharga
182. Industri Kertas Khusus
183. Industri Kertas Lainnya
184. Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
185. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
186. Industri Kertas Tissue
187. Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
188. Industri Pencetakan Umum
189. Industri Pencetakan Khusus
190. Industri Pencetakan 3D Printing
191. Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
192. Reproduksi Rekaman Suara dan Piranti Lunak
193. Reproduksi Media Video dan Film
194. Industri Produk dari Batu Bara
195. Industri Pembuatan Minyak Pelumas
196. Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
197. Industri Produk dari Kilang Minyak Bumi
198. Industri Briket Batu Bara
199. Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali
200. Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
201. Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen

202. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
203. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
204. Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
205. Industri Kimia dasar yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
206. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
207. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
208. Industri pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
209. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
210. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
211. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara makro Primer
212. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
213. Industri Pupuk Hara Mikro
214. Industri Pupuk Pelengkap
215. Industri Media Tanam
216. Industri Pupuk Lainnya
217. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
218. Industri Karet Buatan
219. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
220. Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
221. Industri Zat Pengatur Tumbuh
222. Industri Bahan Amelioran (Pemberah Tanah)
223. Industri Cat dan Tinta Cetak
224. Industri Pernis (Termasuk Maski)
225. Industri Lak
226. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
227. Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi

228. Industri Kosmetik untuk Hewan
229. Industri perekat Gigi
230. Industri perekat/Lem
231. Industri Bahan peledak
232. Industri Tinta
233. Industri Minyak Atsiri
234. Industri Korek Api
235. Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
236. Industri Barang Kimia Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
237. Industri Serat/Benang/strip Filamen Buatan
238. Industri Serat Stapel Buatan
239. Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia
240. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
241. Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
242. Industri Bahan Farmasi untuk Hewan
243. Industri Alat Kesehatan dalam subgolongan 2101
244. Industri Bahan Baku Obat Tradisional
245. Industri Produk Obat Tradisional
246. Industri produk Obat Tradisional untuk Hewan
247. Industri Ban Luar dan Ban Dalam
248. Industri vulkanisir Ban
249. Industri Pengasapan Karet
250. Industri Remilling Karet
251. Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
252. Industri Barang Dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
253. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri
254. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
255. Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan
256. Industri Barang dari Karet Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)






257. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan
258. Industri Barang Dari Plastik untuk Pengemasan
259. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
260. Industri Barang Plastik Lembaran
261. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)
262. Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
263. Industri Barang Plastik Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (VTDL) untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah
264. Industri Kaca Lembaran
265. Industri Kaca pengaman
266. Industri Kaca Lainnya
267. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
268. Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
269. Industri Kemasan dari Kaca
270. Industri Alat Laboratorium Klinis
271. Industri Barang Lainnya dari Kaca
272. Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
273. Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik lainnya
274. Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
275. Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
276. Industri peralatan sanitasi dari porselen
277. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng
278. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
279. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik
280. Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen



281. Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
282. Industri semen
283. Industri Kapur
284. Industri Gips
285. Industri Barang dari semen
286. Industri Barang dari Kapur
287. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
288. Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi
289. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
290. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
291. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
292. Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya
293. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
294. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
295. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan
296. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
297. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
298. Industri Besi dan Baja Dasar (J7)ori Acid Steez Mafu ngj
299. Industri penggilingan Baja (Sicez RoZangj
300. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
301. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
302. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
303. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
304. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi



- 305. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja
- 306. Industri Pengcoran Besi dan Baja
- 307. Industri Pengcoran Logam Bukan Besi dan Baja
- 308. Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
- 309. Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
- 310. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
- 311. Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya
- 312. Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam
- 313. Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas
- 314. Industri senjata dan Amunisi
- 315. Industri penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
- 316. Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
- 317. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
- 318. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
- 319. Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga
- 320. Industri Peralatan Umum
- 321. Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam
- 322. Industri Barang dari Kawat
- 323. Industri Paku, Mur dan Baut
- 324. Industri Brankas, Filing Kantor dan Sejenisnya
- 325. Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
- 326. Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja

327. Industri Pembuatan Profil
328. Industri Lampu dari Logam
329. Industri Batang Logam Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
330. Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
331. Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya
332. Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
333. Industri Perlengkapan Komputer
334. Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
335. Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)
336. Industri Kartu Cerdas (Smart card)
337. Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
338. Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
339. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
340. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
341. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
342. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
343. Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
344. Industri Alat Uji dalam proses Industri
345. Industri Alat ukur waktu
346. Industri Peralatan Radiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
347. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektoterapi
348. Industri Peralatan Fotografi
349. Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
350. Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
351. Industri Media Magnetik dan Media Optik
352. Industri Motor Listrik
353. Industri Mesin Pemangkit Listrik

354. Industri Pengubah Tegangan (Transformator, Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan /Voltage Stabilizer/
355. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
356. Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
357. Industri Akumulator Listrik
358. Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
359. Industri Kabel Serat Optik
360. Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
361. Industri Perlengkapan Kabel
362. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
363. Industri Lampu Tabung Gas Lampu Pembuang Listrik
364. Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi
365. Industri Lampu Led
366. Industri Peralatan Penerangan Lainnya
367. Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
368. Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
369. Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
370. Industri Peralatan Listrik Lainnya
371. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
372. Industri Motor Pembakaran Dalam
373. Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
374. Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
375. Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klap/Katup
376. Industri Bearing, Roda Gigi dan Blemen Penggerak Mesin



- 377. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
- 378. Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
- 379. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
- 380. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
- 381. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
- 382. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
- 383. Industri Mesin Fotokopi
- 384. Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
- 385. Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
- 386. Industri Mesin untuk Pembungkusan, Pembotolan dan Pengalengan
- 387. Industri Mesin Timbangan
- 388. Industri Mesin pendingin
- 389. Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
- 390. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
- 391. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam
- 392. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu
- 393. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
- 394. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
- 395. Industri Mesin Metalurgi
- 396. Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
- 397. Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
- 398. Industri Kabinet Mesin Jahit



- 399. Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga
- 400. Industri Mesin Tekstil
- 401. Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya
- 402. Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit
- 403. Industri Mesin Percetakan
- 404. Industri Mesin Pabrik Kertas
- 405. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
- 406. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
- 407. Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
- 408. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Tractor atau Semi Trailer
- 409. Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
- 410. Industri Kapal dan Perahu
- 411. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan
- 412. Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
- 413. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
- 414. Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
- 415. Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
- 416. Industri Kendaraan Perang
- 417. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
- 418. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
- 419. Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
- 420. Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
- 421. Industri Alat Angkutan Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (VTDL)



422. Industri Furnitur dari Kayu
423. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
424. Industri Furnitur dari Plastik
425. Industri Furnitur dari Logam
426. Industri Furnitur Lainnya
427. Industri Permata
428. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
429. Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
430. Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
431. Industri Perhiasan Mutiara
432. Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia
433. Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
434. Industri Alat Musik Tradisional
435. Industri Alat Musik Bukan Tradisional
436. Industri Alat Olahraga
437. Industri Alat Permainan
438. Industri Mainan Anak-Anak
439. Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
440. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
441. Industri Kaca Mata dan Usaha Besar
442. Industri Peralatan Kedokteran dari Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya
443. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
444. Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar
445. Industri Kerajinan, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
446. Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
447. Industri Serat Sabut Kelapa



448. Industri Produksi Radioisotop
449. Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium
450. Industri Pengolahan Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
451. Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
452. Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi
453. Reparasi Produk Logam Fabrikasi Lainnya
454. Reparasi Mesin untuk Keperluan umum
455. Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus
456. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol
457. Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektrotherapi
458. Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik
459. Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
460. Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
461. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
462. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
463. Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta
464. Reparasi Pesawat Terbang
465. Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
466. Reparasi Peralatan Lainnya
467. Instalasi/ Pemanangan Mesin dan Peralatan Industri
468. Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
469. Produksi Es
470. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
471. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
472. Produksi Kompos sampah Organik
473. Daur Ulang Barang Logam
474. Daur Ulang Barang Bukan Logam

475. Konstruksi Gedung Industri
476. Reparasi Mobil
477. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
478. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah
479. Penerbitan Piranti Lunak (Software)
480. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
481. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
482. Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
483. Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
484. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
485. Jasa Multimedia Lainnya
486. Aktivitas Pengembangan Video Game
487. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
488. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
489. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
490. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things (IoT)
491. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
492. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
493. Aktivitas Pengolahan Data
494. Aktivitas Hosting dan yang berhubungan dengan itu, yang berhubungan dengan itu (YBDI)
495. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
496. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
497. Kawasan Industri
498. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

499. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis, yang berhubungan dengan itu (YSDI)
500. Jasa sertifikasi
501. Jasa Pengujian Laboratorium
502. Inspeksi Periodik
503. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
504. Jasa Kalibrasi / Metrologi
505. Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)
506. Analisa dan Uji Teknis Lainnya
507. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Releayasa
508. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
509. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
510. Aktivitas Perancangan Khusus
511. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDI)
512. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri
513. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
514. Aktivitas Pengemasan
515. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya
516. Reparasi Peralatan Komunikasi
517. Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen
518. Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
519. Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit
520. Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah
521. Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya

c. Sektor Perdagangan

1. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
2. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
3. Portal web dan/atau platform Digital dengan Tujuan Komersial
4. Perdagangan Besar Mobil Baru
5. Perdagangan Besar Mobil Bekas
6. Perdagangan Eceran Mobil Baru
7. Perdagangan Eceran Mobil Bekas
8. Pencucian dan Sakon Mobil
9. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
10. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
11. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
12. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
13. Perdagangan Eceran Sepeda Motor
14. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
15. Perdagangan Besar Suku Cadang sepeda Motor dan Aksesorinya
16. Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
17. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
18. Perdagangan Besar Padi dan Palawija
19. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
20. Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
21. Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
22. Perdagangan Besar Binatang Hidup
23. Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
24. Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Hewan Hidup Lainnya
25. Perdagangan Besar Beras
26. Perdagangan Besar Buah-Buahan
27. Perdagangan Besar Sayuran



28. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
29. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
30. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
31. Perdagangan Besar Daging sapi dan Daging Sapi Olahan
32. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
33. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
34. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
35. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
36. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
37. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
38. Perdagangan Besar Produk Roti
39. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
40. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
41. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
42. Perdagangan Besar Tekstil
43. Perdagangan Besar Pakaian
44. Perdagangan Besar Alas Kaki
45. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
46. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
47. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
48. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
49. Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang optic
50. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
51. Perdagangan Besar Alat Olahraga
52. Perdagangan Besar Alat Musik

 37

53. Perdagangan Besar Perlengkapan dan Jam
54. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
55. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
56. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
57. Perdagangan Besar Peralatan Lunak
58. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
59. Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan video, CD dan DVD Kosong
60. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
61. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
62. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
63. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
64. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bulan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya
65. Perdagangan Besar Alat Transportasi udara, Suku cadang, dan Perlengkapannya
66. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan perlengkapan Lainnya
67. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
68. Perdagangan Besar Kaca
69. Perdagangan Besar Gerabah, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
70. Perdagangan Besar semen, Kapur, Pasir, dan Batu
71. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari porselen
72. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu



73. Perdagangan Besar Cat
74. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
75. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
76. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
77. Perdagangan Besar Karet dan plastik dalam Bentuk Dasar
78. Perdagangan Besar Kertas dan Karton
79. Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
80. Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)
81. Perdagangan Besar produk Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
82. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
83. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)
84. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang- Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)
85. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
86. Perdagangan Eceran Buah-Buahan
87. Perdagangan Eceran Sayuran
88. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
89. Perdagangan Eceran Hasil pertanian Lainnya
90. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Berañkhol
91. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
92. Perdagangan Eceran Beras
93. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
94. Perdagangan Eceran Kopi, Gula pasir dan Gula Merah



95. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan oncom
96. Perdagangan Eceran Daging dan ikan olahan
97. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
98. Perdagangan Eceran Komputer dan perlengkapannya
99. Perdagangan Eceran peralatan video Gaze dan sejenaknya
100. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software)
101. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
102. Perdagangan Eceran Mesin Kantor
103. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
104. Perdagangan Eceran Tekstil
105. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
106. Perdagangan Eceran perlengkapan Jahit Menjahit
107. Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
108. Perdagangan Eceran Kaca
109. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Lint, Kapur, Semen atau Kaca
110. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
111. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
112. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
113. Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak
114. Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan
115. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
116. Perdagangan Eceran Khusus Karpas, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
117. Perdagangan Eceran Furnitur



118. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
119. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik
120. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
121. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
122. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
123. Perdagangan Eceran Alat Musik
124. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (TTDL)
125. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
126. Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan
127. Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
128. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
129. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko
130. Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton
131. Perdagangan Eceran pakaian
132. Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
133. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
134. Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
135. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
136. Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya
137. Perdagangan Eceran Kaca Mata

41



138. Perdagangan Eceran Jam
139. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
140. Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
141. Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik
142. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
143. Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
144. Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas
145. Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
146. Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
147. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas
148. Perdagangan Eceran Barang Antik
149. Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
150. Perdagangan Eceran Hewan Ternak
151. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan
152. Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist
153. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman
154. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
155. Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias
156. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rempah dan Sejenisnya
157. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/ Hewan yang Diawetkan
158. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam
159. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik



160. Perdagangan Eceran Lukisan
161. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya
162. Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
163. Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
164. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
165. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian
166. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan
167. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
168. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan
169. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran
170. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan
171. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan perburuan
172. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya
173. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras
174. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
175. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya
176. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
177. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
178. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau
179. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)



180. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los (Pasar Tekstil)
181. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
182. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
183. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang
184. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia
185. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama
186. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)
187. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan yang berhubungan dengan itu (YBDI) / yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDI)
188. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata
189. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan
190. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam
191. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
192. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor
193. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
194. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
195. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik
196. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/ Melamin
197. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan



Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat

198. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
199. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
200. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan
201. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
202. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas
203. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
204. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan
205. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
206. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya
207. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Meja Kantor
208. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
209. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya
210. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan
211. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak
212. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
213. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik



214. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
215. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Paknias, Alas Kaki, Perlengkapan Paknias dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
216. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
217. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran
218. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
219. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
220. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Paknias, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
221. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
222. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913
223. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
224. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
225. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
226. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
227. Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
228. Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Paknias, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
229. Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur

230. Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer
231. Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan
232. Pengudangan dan Penyimpanan
233. Pengudangan dan Penyimpanan Lainnya
234. Aktivitas Cold Storage
235. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Property, Bukan Karya Hak Cipta
236. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
237. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket
238. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)
239. Perdagangan Eceran Mobil Baru
240. Perdagangan Eceran Mobil Bekas
241. Pencucian dan Salon Mobil
242. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
243. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
244. Perdagangan Besar sepeda Motor Baru
245. Perdagangan Besar sepeda Motor Bekas
246. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
247. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
248. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya
249. Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya
250. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
251. Perdagangan Besar Padi dan Palawija
252. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak

253. Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
254. Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
255. Perdagangan Besar Binatang Hidup
256. Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
257. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
258. Perdagangan Besar Beras
259. Perdagangan Besar Buah-Buahan
260. Perdagangan Besar Sayuran
261. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
262. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
263. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
264. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
265. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
266. Perdagangan Besar Daging dari Daging Olahan lainnya
267. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
268. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
269. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewan
270. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
271. Perdagangan Besar Produk Roti
272. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
273. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
274. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
275. Perdagangan Besar Tekstil
276. Perdagangan Besar Pakaian
277. Perdagangan Besar Alas Kaki
278. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil





279. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
280. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
281. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
282. Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
283. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
284. Perdagangan Besar Alat Olahraga
285. Perdagangan Besar Alat Musik
286. Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
287. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
288. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (VTDL)
289. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
290. Perdagangan Besar Pranti Lunak
291. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
292. Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
293. Perdagangan Besar peralatan Telekomunikasi
294. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
295. Perdagangan Besar Mesin Karir dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
296. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
297. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya
298. Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya
299. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya



300. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
301. Perdagangan Besar Kaca
302. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
303. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu
304. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen
305. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
306. Perdagangan Besar Cat
307. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
308. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
309. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
310. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar
311. Perdagangan Besar Kertas dan Karton
312. Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
313. Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (*Scrap*)
314. Perdagangan Besar produk Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
315. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
316. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)
317. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)
318. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
319. Perdagangan Eceran Buah-Buahan
320. Perdagangan Eceran Sayuran




- 321. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
- 322. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
- 323. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
- 324. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
- 325. Perdagangan Eceran Beras
- 326. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
- 327. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
- 328. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncorn
- 329. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
- 330. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
- 331. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya
- 332. Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
- 333. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)
- 334. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
- 335. Perdagangan Eceran Mesin Kantor
- 336. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
- 337. Perdagangan Eceran Tekstil
- 338. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
- 339. Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
- 340. Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
- 341. Perdagangan Eceran Kaca
- 342. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Lint, Kapur, Semen atau Kaca
- 343. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu

344. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
345. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
346. Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak
347. Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan
348. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
349. Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
350. Perdagangan Eceran Furnitur
351. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
352. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik
353. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
354. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
355. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
356. Perdagangan Eceran Alat Musik
357. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
358. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
359. Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan
360. Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
361. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
362. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak- Anak di Toko



363. Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/ Karton
364. Perdagangan Eceran Pakaian
365. Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
366. Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
367. Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
368. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
369. Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya
370. Perdagangan Eceran Kaca Mata
371. Perdagangan Eceran Jam
372. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
373. Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
374. Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik
375. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
376. Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
377. Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas
378. Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
379. Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
380. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas
381. Perdagangan Eceran Barang Antik
382. Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
383. Perdagangan Eceran Hewan Ternak
384. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Marisan
385. Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist
386. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman

387. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
388. Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias
389. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya
390. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bubu dan Binatang/ Hewan yang Diawetkan
391. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam
392. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
393. Perdagangan Eceran Lukisan
394. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya
395. Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
396. Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
397. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
398. Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertanian
399. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan
400. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
401. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan
402. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran
403. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan
404. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan
405. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya
406. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras



407. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
408. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya
409. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tautu dan Oncom
410. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
411. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau
412. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
413. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
414. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
415. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
416. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang
417. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia
418. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama
419. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsir)
420. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan yang bersangkutan dengan itu (YBDL)/ yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
421. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata
422. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan
423. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam



424. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
425. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor
426. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
427. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
428. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik
429. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/ Melamin
430. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
431. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
432. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
433. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan
434. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
435. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas
436. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
437. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan
438. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
439. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya





440. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor
441. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
442. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya
443. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan
444. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak
445. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
446. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
447. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
448. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
449. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
450. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran
451. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
452. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
453. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
454. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
455. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913



456. Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
457. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
458. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
459. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
460. Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
461. Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
462. Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
463. Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer
464. Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan
465. Pergudangan dan penyimpanan
466. Pergudangan dan penyimpanan Lainnya
467. Aktivitas Cold Storage
468. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
469. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
470. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket
471. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)
472. Tanda Daftar Gudang
473. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Gelongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

474. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
475. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri.
476. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

f. Sektor Transportasi

1. Angkutan Jalan Rel Wisata
2. Angkutan Jalan Rel Lainnya
3. Aktivitas pelayanan Kepelabuhanan sungai dan Danau
4. Aktivitas pelayanan Kepelabuhanan penyeberangan
5. Angkutan sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
6. Konstruksi Jalan Rel
7. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
8. Angkutan Bus Khusus
9. Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
10. Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya
11. Angkutan Sungai dan Danau tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
12. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan yang bersangkutan dengan Iru (YBDI)
13. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang umum dan/atau Hewan
14. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
15. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
16. Angkutan Taksi
17. Pengerukan
18. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya



19. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
20. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
21. Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang
22. Angkutan Bus Perbatasan
23. Angkutan Bus Kota
24. Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek
25. Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek
26. Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek
27. Angkutan Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpang
28. Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
29. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum
30. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum
31. Izin operasi sarana perkeretaapian umum
32. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus
33. Izin operasi perkeretaapian khusus
34. Pengalihan/ izin operasi perkeretaapian khusus
35. Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)
36. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang SIUPAL (Risiko Menengah Tinggi)
37. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang SIUPAL (Risiko Menengah Tinggi)
38. Sertifikat standar perubahan data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)



39. Sertifikat standar perubahan data SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)
40. Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)
41. Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)
42. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah)
43. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan:
  1. Perusahaan bongkar muat;
  2. Jasa pengurusan transportasi;
  3. Depo peti kemas;
  4. Tally mandiri;
  5. Angkutan perairan pelabuhan;
  6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
  7. Perawatan dan perbaikan kapal;
  8. Pengelolaan kapal; atau
  9. Keagenan kapal;
44. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (Liner) (Risiko Menengah Tinggi)
45. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (Liner) (Risiko Menengah Tinggi)
46. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)
47. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)
48. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)
49. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)

61



50. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trampor/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)
51. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trampor/tramper Khusus (Risiko Menengah Tinggi)
52. Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)
53. Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)
54. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti klemas (Risiko Menengah Tinggi)
55. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan ro-ro (Risiko Menengah Tinggi)
56. Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)
57. Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)
58. Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)
59. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
60. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
61. Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
62. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
63. Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)
64. Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)



g. Sektor Kesehatan

1. Industri produk obat Tradisional untuk Manusia
2. Aktivitas pelayanan penunjang Kesehatan
3. Aktivitas Rumah sakit pemerintah
4. Perdagangan Eceran Barang dan obat Farmasi untuk Manusia di Apotek
5. Perdagangan Eceran Barang dan obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotek
6. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi
7. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los pasar obat Tradisional
8. Rumah/Kedai obat Tradisional
9. Perdagangan Eceran obat Tradisional untuk Manusia
10. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
11. Industri pengolahan Lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
12. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
13. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
14. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
15. Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri lainnya
16. Aktivitas Rumah sakit swasta
17. Aktivitas Klinik swasta
18. Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi
19. Industri Kertas Tissue
20. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
21. Aktivitas Puskesmas
22. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
23. Aktivitas Klinik pemerintah



24. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi
25. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah melalui Si Cantik Cloud
26. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah melalui Si Cantik Cloud
27. Label Pengawasan/ Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan
28. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
30. Sertifikat Laik Sehat
31. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

#### b. Sektor Pariwisata

1. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah
2. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Swasta
3. Wisata Budaya lainnya
4. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
5. Vila (rion bintang)
6. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit
7. Warung/ Rumah Makan
8. Restoran dan penyediaan Makanan Keliling lainnya
9. Rumah Minum/Kafe
10. Kedai Makanan
11. Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap
12. Kedai Minuman
13. Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap



14. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang
15. Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang
16. Pondok Wisata
17. Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan
18. Persinggahan Karavan
19. Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya
20. Penginapan Remaja (youth Hostel)
21. Aktivitas operasional Fasilitas Seni
22. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
23. Promoter Kegiatan Olahraga
24. Fasilitas Stadion
25. Fasilitas Lapangan
26. Pengelolaan Fasilitas olahraga lainnya
27. Rumah pijat
28. Aktivitas Seni pertunjukan
29. Aktivitas penunjang Seni pertunjukan
30. Pelaku Kreatif Seni pertunjukan
31. Pelaku Kreatif Seni Musik
32. Aktivitas pelaku Kreatif Seni Rupa
33. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya
34. Fasilitas Olahraga Beladiri
35. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
36. Aktivitas olahraga Tradisional
37. Taman Rekreasi/Taman wisata
38. Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
39. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus
40. Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya
41. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)



42. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
43. Jasa Informasi Pariwisata
44. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
45. Aktivitas Konsultasi Pariwisata
46. Jasa Pramuwisata
47. Jasa Interpreter Wisata
48. Jasa Reservasi Lainnya, yang bersangkutan dengan itu (YBD)/ yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
49. Jasa Reservasi Lainnya, yang bersangkutan dengan itu (YBD)/ yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)
50. Kolam Pemancingan
51. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
52. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
53. Wisata Agro
54. Museum yang Dikelola Pemerintah
55. Museum yang Dikelola Swasta
56. Pemandian Alam
57. Wisata Pantai
58. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
59. Angkutan Darat Wisata
60. Villa Bintang 1
61. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
62. Penyedia Akomodasi Lainnya (Jasa manajemen hotel)
63. Penyediaan Akomodasi Lainnya (Rumah Wisata Senior/ Lansia)
64. Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 61-100 unit atau Jumlah karyawan 41-99 orang
65. Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 44 orang
66. Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 61-100 unit atau jumlah karyawan 41-99 orang



67. Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 - 99 orang
68. Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit
69. Karaoke
70. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
71. Aktivitas Kebugaran Lainnya
72. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
73. Aktivitas Perburuan

i. Sektor Ketenagakerjaan

1. Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah
2. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah
3. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah
4. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah
5. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah
6. Pelatihan Kerja Pekerjaan
7. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah
8. Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya
9. Pelatihan Kerja Teknik swasta
10. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
11. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
12. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
13. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
14. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
15. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
16. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
17. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan



18. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan
19. Pelatihan Kerja Industri Kreatif perusahaan
20. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan
21. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan
22. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan
23. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan
24. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya

#### D. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

##### a. Sektor Pendidikan

1. Izin Operasional Pendidikan Formal
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal

##### b. Sektor Kesehatan

1. Surat Izin Praktik Dokter (SIP)
2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
3. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
4. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
5. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
6. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
7. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
8. Surat Izin Praktik Trafsa Gigi Dan Mulut
9. Surat Izin Praktik Tenaga Kefarmasian
10. Surat Izin Praktik Psikologs Klinis
11. Surat Izin Penyelenggaraan Hemodialisis
12. Surat Izin Kerja Perekam Media
13. Surat Izin Kerja Perekam Media dan Informasi Kesehatan
14. Surat Izin Kerja Sanitarian
15. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
16. Surat Izin Kerja Tenaga Ahli Gigi

58

c. Sektor PUPR

1. Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha)
2. Persetujuan Kencanuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKEPR) (Non Berusaha)
3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
4. Izin Reklamasi

d. Sektor Ketenagakerjaan

1. Bursa Kerja

### III. PERIZINAN NON USAHA

1. Izin Penelitian

- (1) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila berkas permohonan serta persyaratan telah dipenuhi secara lengkap oleh pemohon yang diajukan melalui Aplikasi OSS maupun Aplikasi Si Cantik Cloud
- (2) OPD yang secara teknis terkait dengan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

#### Pasal 6

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perizinan Dinas Pemananaan Modal



dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Boven Digoel dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada Tanggal 26 Juli 2013

BUPATI BOVEN DIGOEL



HENGI YALUWO

Diundangkan di Tanah Merah  
Pada tanggal 31 Juli 2013



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,  
HEMON TABUNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2013 NOMOR 24



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 Juli 2023

**A. PERIZINAN BERUSAH BER-KBLI**  
**1. Sektor Kelautan dan Perikanan**

Jenis Izin <b>1</b>	Dasar Hukum <b>2</b>	Sasaran <b>3</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan;</li> <li>2. Perdagangan Ekspor Ikan Hias;</li> <li>3. Pukan Ternak / Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;</li> <li>4. Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan;</li> <li>5. Perdagangan Ekspor daging dan Olahan Ikan;</li> <li>6. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;</li> <li>7. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;</li> <li>8. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba;</li> <li>9. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;</li> <li>10. Budidaya Ikan Hias Air Tawar;</li> <li>11. Pembesaran Ikan Air Tawar;</li> <li>12. Industri Kerupuk, Kertipik, Peyek,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perikanan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perikanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional;</li> <li>5. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 20021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau surat</li> </ol>	<p>Pelaku Usaha</p>

dan seterusnya;	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup		
13. Industri Pengaspasan Pematanggungan Ilan;	7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perikanan Berbasis Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan		
14. Pengelolaan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan;			
15. Pemberihan Ikan Air Tawar;			
16. Pengungkapan Pengembalian Induk/Berith Ikan di Perairan Darat;			
17. Pengungkapan Ikan Hias di Perairan Darat.			
Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membuat akun atau aktifasi email secara mandiri</li> <li>2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin melalui OSS atau Si Cantik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses (lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya</li> <li>3. Syarat lengkap pemohon dapat mengambil izin yang diterbitkan pada email-nya</li> <li>4. Pengajuan dag yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP Perumahan Sebanyak Satu Lembar</li> <li>3. NPWP (Program/Perusahaan)</li> <li>4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kementerian</li> <li>5. Rekomendasi dari OPP Teknis</li> <li>6. HRUS</li> <li>7. DMB/PBB</li> </ol>	Rp 0,-	2 (Dua) hari kerja



## II. Sektor Pertanian

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian Jagung;</li> <li>2. Pertanian Kacang Tanah;</li> <li>3. Pertanian Umbi Pakuwija;</li> <li>4. Pertanian Jambu;</li> <li>5. Pertanian Biji Jerak;</li> <li>6. Pertanian Cebol;</li> <li>7. Pertanian Tanaman Hias;</li> <li>8. Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman;</li> <li>9. Pertanian Tanaman Obat;</li> <li>10. Industri Pengolahan Kopi;</li> <li>11. Industri Gula Merah;</li> <li>12. Industri Minyak Asir;</li> <li>13. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong;</li> <li>14. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah;</li> <li>15. Budi Daya Ayam Lohol dan Peradungannya;</li> <li>16. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh;</li> <li>17. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong;</li> <li>18. Pembibitan dan Budi Daya sapi Perah;</li> <li>19. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya;</li> <li>20. Pertanian Tanaman Bunga;</li> <li>21. Budi Daya Ayam Ras Unging;</li> <li>22. Budi Daya Ayam Lohol dan Peradungannya;</li> <li>23. Pembibitan Ayam Lokal dan Peradungannya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional;</li> <li>5. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;</li> <li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan;</li> </ol>	Pelaku Usaha




<p>24. Pembibitan dan Budi Daya Irik dan/ Bebek;</p> <p>25. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh;</p> <p>26. Pembibitan dan Budi Daya Lebah;</p> <p>27. Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya;</p> <p>28. Pertanian Hortikultura Buah;</p> <p>29. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;</p> <p>30. Perkebunan Lada;</p> <p>31. Perkebunan Cempaka;</p> <p>32. Pembibitan dan Budi Daya Kambug Potong;</p> <p>33. Pembibitan dan Budi Daya Wader;</p> <p>34. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan bukan di Apotik;</p> <p>35. Budi Daya Ayam Ras Petek;</p> <p>36. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh;</p> <p>37. Pembibitan Ayam Ras;</p> <p>38. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan bukan Apotik;</p> <p>39. Kegiatan Rumah Potong dan Pengupasan Daging bukan Unggan;</p> <p>40. Obat Tradisional untuk Hewan;</p> <p>41. Aktivitas Kesehatan Hewan.</p>	<p>Kawanan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perikanan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan</p> <p>8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</p> <p>9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di hutan Lingkungan dan Hutan Produksi</p>
--	--

79

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<p>1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri</p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin melalui OSS atau Si Cetak Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumentasinya</p> <p>3. Surat lengkap pemohon dapat mengambil izin yang diterbitkan pada email-nya</p> <p>4. Pengetuaian bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP</p>	<p>1. Surat Permitsian</p> <p>2. Foto Copy KTP Perumahan</p> <p>3. NPWP (Program/Perumahan)</p> <p>4. Akte Pendirian Perumahan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemendukum</p> <p>5. Rekomendasi dari OPD Teknis</p> <p>6. BROS</p> <p>7. IMB/PBG</p>	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

### III. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Pengumpulan Air Limbah tidak Berbahaya	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Berusaha Berbahaya Risiko.	Pelaku Usaha



2. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Treatment dan Pembuangan Air Limbah tidak Berbahaya;	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pengumpulan Limbah Berbahaya;	4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional;
6. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;	5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Usaha Kehutanan Lainnya.	6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Pemberimaan Negara Bukan Pajak yang Bersal dari Decida Administrasi di Bidang Kehutanan;
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidakepastian Tata Ruang Kawasan Hutan, lain, dan/atau Hak atas Tanah;
	8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
	9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan

76/



Hidup dan Kehutanan		Hidup dan Kehutanan	
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau kegiatan yang Wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup		
11.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindang dan Hutan Produksi		
Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri 2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin melalui OHS atau SI Caristik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila surat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya 3. Surat lengkap pemohon dapat mengambil izin yang diterbitkan pada email-nya	1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemohonan Sebanyak Satu Lembar 3. NPWP (Program/Perusahaan) 4. Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Kemenkumham (CV/PT/Koperasi) 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. RPAS	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

77/

4. Pengumpulan bag yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP	7. DMH/PBG		
--	------------	--	--

#### IV. Sektor Perindustrian

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Industri Pengaliran/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran; 2. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran; 3. Industri Tempe Kedelai; 4. Industri Tahu Kedelai; 5. Industri Penggilingan Padi dan Penyusutan Beras; 6. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung; 7. Industri Produk Roti dan Kue; 8. Industri Gula Merah; 9. Industri Pengolahan Kopi; 10. Industri Pengolahan The; 11. Industri Kue Basa; 12. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya; 13. Industri Dodol; 14. Industri Barang Jati Rajutan dan Sulaman; 15. Industri Penggergajian Kayu; 16. Industri Pengolahan Rotan; 17. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu; 18. Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha

<p>19. Industri Minyak Atsiri;</p> <p>20. Industri Pengumpulan/Pengaliran Ikan;</p> <p>21. Industri Pengolahan Es Krim;</p> <p>22. Industri Minuman Lainnya;</p> <p>23. Industri Baki;</p> <p>24. Industri Furniture dari Lainnya;</p> <p>25. Industri Furniture dari Rotan dan/Atau dari Bambu;</p> <p>26. Produk Obat Tradisional;</p> <p>27. Reparaasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya;</p> <p>28. Reparaasi Alat-Alat Elektronik Konsumen;</p> <p>29. Reparaasi Furniture dan Perleengkapan Rumah;</p> <p>30. Reparaasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya;</p> <p>31. Reparaasi dan Perawatan Sepeda Motor;</p> <p>32. Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya;</p> <p>33. Industri Kain Rajutan;</p> <p>34. Industri Kain Selamuri/Dordir;</p> <p>35. Industri Vulkanisir Ban;</p> <p>36. Reparaasi Peralatan Fotografi dan Optik;</p> <p>37. Reparaasi Peralatan Listrik Lainnya;</p> <p>38. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan;</p> <p>39. Industri Produk Tradisional untuk Hewan;</p> <p>40. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah;</p> <p>41. Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;</p> <p>42. Industri Kain Tenun Ikat;</p>	<p>dan Ketahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021) tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertuanan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemertuanan Lingkungan Hidup;</p> <p>7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</p>
---	--

70/

43. Industri Penjualan dan Pakalan sesuai Pemohon; 44. Industri Farmasi untuk Hewan; 45. Industri Keluar; 46. Industri Air Kemusan.				
<b>Prosedur</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Standar Biaya</b>	<b>Waktu</b>	
<b>4</b> 1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri 2. Pemohon melakukan permohonan lain dari non lain melalui OSS atau Si Cantik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses dengan, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumentasinya 3. Syarat lengkap pemohon dapat mengambil lain yang diterbitkan pada email-nya 4. Pengesediaan bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP	<b>5</b> 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemohonan Sebanyak Satu Lembar 3. NRPWP (Program/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kementerian 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BHS 7. IMB/PDG	<b>6</b> Rp 0,-	<b>7</b> 2 (Dua) Hari Kerja	

#### V. Sektor Perdagangan

Jenis lain	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3



1. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lunta dan Los Pasar Lainnya YTDL;	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Pelaku Usaha
2. Perdagangan Besar Mobil Baru;		
3. Perdagangan Besar Mobil Bekas;	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	
4. Perdagangan Eceran Mobil Baru;		
5. Perdagangan Eceran Mobil Bekas;		
6. Pencucian dan Salon Mobil;		
7. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil;	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
8. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil;	4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.	
9. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;	5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	
10. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;		
11. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;		
12. Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;		
13. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya;	6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemertuan Lingkungan Hidup.	
14. Perdagangan Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya;	7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik	
15. Perdagangan Besar Atas Dasar Baku Janin (Fee) Atau Kontrak;		
16. Perdagangan Besar Padu dan Pakaraja;		
17. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak;		
18. Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias;		
19. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya;		

14

<p>20. Perdagangan Besar Beras;</p> <p>21. Perdagangan Besar Buah-Buahan;</p> <p>22. Perdagangan Besar Sayuran;</p> <p>23. Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao;</p> <p>24. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan;</p> <p>25. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan;</p> <p>26. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya;</p> <p>27. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur;</p> <p>28. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu;</p> <p>29. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula;</p> <p>30. Perdagangan Besar Produk Roti;</p> <p>31. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;</p> <p>32. Perdagangan Besar Tekstil;</p> <p>33. Perdagangan Besar Pakaian;</p> <p>34. Perdagangan Besar Alas Kaki;</p> <p>35. Perdagangan Besar Barang Lainnya (Dari Tekstil);</p> <p>36. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan alas Kaki Lainnya;</p> <p>37. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar;</p> <p>38. Perdagangan Besar Barang Percontakan dan Pamerhatian Dalam Berbagai Bentuk;</p>	<p>Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</p> <p>8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan</p> <p>9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Peraturan untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen</p> <p>10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Distribusi</p> <p>11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Perizinan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</p>
--	--

39. Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Berang Optik;	
40. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;	
41. Perdagangan Besar Alat Olahraga;	
42. Perdagangan Besar Alat Musik;	
43. Perdagangan Besar Perlengkapan dan Jam;	
44. Perdagangan Alat Permainan dan Mainan Anak Anak;	
45. Perdagangan Besar Berbagai Rancang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDG;	
46. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;	
47. Perdagangan Besar Piranti Lainak;	
48. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik;	
49. Perdagangan Besar Disket, Flash Drive Pita Audio dan Video CD dan DVD Kowong;	
50. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;	
51. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian;	
52. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya;	
53. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya;	

54. Perdagangan Besar: Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;	
55. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;	
56. Perdagangan Besar Kaca;	
57. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;	
58. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Pavinglen;	
59. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu;	
60. Perdagangan Besar Cat;	
61. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;	
62. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi lainnya;	
63. Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton;	
64. Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa Tak Terpakai (Scrap);	
65. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;	
66. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakan (Bukan Minimarket/Supermarket)/Hypermarket (Tradisional);	
67. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman	

<p>Atau Tembaku (Barang - Barang Kelontong)</p> <p>Buku di Tonerba (Department Store);</p> <p>68. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija;</p> <p>69. Perdagangan Eceran Buah-Buahan;</p> <p>70. Perdagangan Eceran Sayuran;</p> <p>71. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;</p> <p>72. Perdagangan Eceran Beras;</p> <p>73. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Gula Kacang dan Sejenisnya;</p> <p>74. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah;</p> <p>75. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom;</p> <p>76. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;</p> <p>77. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya;</p> <p>78. Perdagangan Eceran Peralatan Video, Game dan Sejenisnya;</p> <p>79. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software);</p> <p>80. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi;</p> <p>81. Perdagangan Eceran Mesin Kain;</p> <p>82. Perdagangan Eceran Kebutuhan Peralatan Audio dan Video di Toko;</p> <p>83. Perdagangan Eceran Tekstil;</p> <p>84. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil;</p>	
--	--

85. Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit;	
86. Perdagangan Eceran Kaca;	
87. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;	
88. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen;	
89. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu;	
90. Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Laki;	
91. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan;	
92. Perdagangan Eceran BAHAN dan Barang Konstruksi Lainnya;	
93. Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permaidani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko;	
94. Perdagangan Eceran Furniture;	
95. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya;	
96. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapannya Dapur Dari Plastik;	
97. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapannya Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat;	
98. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapannya Dapur Dari Kayu, Bambu Atau	

Rotan;

99. Perdagangan Eceran alat Musik;
100. Perdagangan Eceran Peralatan dan Rumah Tangga Lainnya YTDL;
101. Perdagangan Eceran Alat Tulis dan Gambar;
102. Perdagangan Eceran Khusus Perabotan Olahragan di Toko;
103. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Anak-Anak di Toko;
104. Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton;
105. Perdagangan Eceran Paksi;
106. Perdagangan Eceran Sepatu, sandal dan Alas Kaki Lainnya;
107. Perdagangan Eceran Perlengkapan Paksi;
108. Perdagangan Eceran Tas, Dumpet, Koper, Ransel dan Semisunya;
109. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya;
110. Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya;
111. Perdagangan Eceran Kaca Mata;
112. Perdagangan Eceran Jam;
113. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;
114. Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Bermotor;
115. Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik;

116. Perdagangan Eceran Pakaian, Alat Kaki dan Perlengkapan Pakaian Bekas;
117. Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya;
118. Perdagangan Eceran Hewan Ternak;
119. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman;
120. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pembenihan Hama;
121. Perdagangan Eceran Mainan Jahit dan Perlengkapannya;
122. Perdagangan Eceran Mainan Lainnya dan Perlengkapannya;
123. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian;
124. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan;
125. Perdagangan Eceran Kaki Lina dan Los Pasar KomoditiPadi dan Palawija;
126. Perdagangan Eceran Kaki Lina dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan;
127. Perdagangan Eceran kaki Lina dan Los Pasar Sayur-Sayuran;
128. Perdagangan Eceran Kaki Lina dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan;
129. Perdagangan Eceran Kaki Lina dan Los Pasar Betas;
130. Perdagangan Eceran Kaki Lina dan Los Pasar Kopi, Cula Paur, Gula Merah dan Sejenisnya;
131. Perdagangan Eceran Kaki Lina dan Los





Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL;				
132. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Paksiun;				
133. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepetah, Sanda dan Ales Kaki Lainnya;				
134. Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya;				
135. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga;				
136. Pengumpulan dan Penyimpanan lainnya;				
137. Perdagangan Eceran Berbagai macam Barang Yang Umumnya Makanan, Minuman atau Tembakan				
138. Industri Produk Makanan Lainnya;				
139. Industri Pencetakan Umum;				
140. Industri Makanan, Mie dan Produk Sejenisnya;				
141. Industri Sirup;				
142. Industri Air Minum Isi Ulang;				
143. Perdagangan Eceran Gelongan B dan C;				
144. Tanda Daftar Gudang.				
Prosedur				
4				
1. Pemohon datang ke Loket				

DPM/PTSP Permohonan	Mengisi Formulir	2. Foto Copy KTP Satu Lembar	Permohonan Sebanyak	Kerja
2. Menyampaikan Permohonan sebagai Komitmen Perorangan lain	Syarat	3. NPWP (Program/Perusahaan) 4. Akte (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kementrianham 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BRUS 7. IMIS/PIRG	Pertusahaan	
3. Di dampingi oleh Operator untuk Menginput Data Melalui QISS				
4. Syarat Lengkap.	Proses			
Permohonan dapat Mengambil dokumen Perizinan				

#### VII. Sektor Transportasi

Jenis Iala	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
1. Angkutan Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpang 2. Angkutan Penyeberangan umum dalam kabupaten/kota untuk barang. 3. Angkutan Bus khusus. 4. Angkutan bus dalam trayek lainnya 5. Angkutan sungai dan darat untuk Wisata 6. Angkutan Taksi. 7. Aktivitas parkir di luar badan jalan (Kf street parking). 8. Angkutan darat lainnya untuk penumpang. 9. Angkutan perbatasan bukan bus, dalam trayek.	1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang	Pelaku Usaha

10. Angkutan perkotaan/ bukan bus, dalam trayek; 11. Angkutan pedesaan/ bukan bus, dalam trayek; 12. Angkutan penyeberangan dalam kabupaten/ kota untuk penumpang; 13. Angkutan jalan Rel Wanda; 14. Konstruksi jalan Rel.	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.		
Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri 2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin melalui OSS atau Si Cermik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila surat lengkap diproses izinya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya 3. Surat lengkap pemohon dapat mengambil izin yang diterbitkan pada email-nya 4. Pengecualian bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP	1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Permohonan Sebanyak Satu Lembar 3. NPWP (Program/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang dilahirkan oleh Kementerian 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJIS 7. IMB/PBG	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

91



# VIII. Sektor Kesehatan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;</li> <li>Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;</li> <li>Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;</li> <li>Rumah kedai obat tradisional;</li> <li>Perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia;</li> <li>Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia;</li> <li>Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia;</li> <li>Industri alat kesehatan dalam subsektor 2101;</li> <li>Industri alat furniture untuk operasi perawatan kedokteran dan kedokteran gigi;</li> <li>Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;</li> <li>Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;</li> <li>Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;</li> <li>Aktivitas kebudayaan bangunan dan industry lainnya;</li> <li>Aktivitas klinik swasta;</li> <li>Aktivitas Puskesmas;</li> <li>Aktivitas klinik pemerintah;</li> </ol>	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Menteri Pombordayuan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional;</li> </ol>	<p>3</p> <p>Pelaku Usaha</p>

17. Aktivitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi.				
18. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;				
19. Aktivitas rumah sakit pemerintah;				
20. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek;				
21. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotek;				
22. Aktivitas rumah sakit swasta;				
23. spp-PIRT;				
24. pp-PIRT;				
Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu	
4	5	6	7	
1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri	1. Surat Permohonan	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja	
2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin melalui OSS atau Si Cantik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumentasinya	2. Foto Copy KTP Pemohonan Sehanyak Satu Lembar 3. NPWP (Program/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang telah disahkan 5. Rekomendasi dari OPD 6. BPJS 7. Akte Tanah			
3. Surat lengkap permohonan dapat mengambil izin yang diterbitkan pada email-nya				
4. Pengesediaan bag yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat dilampungi oleh Operator Tim Teknis PTSP				

# IX. Sektor Pariwisata

Jenis Lain 1	Dasar Hukum 2	Sasaran 3
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang di Kelola Pemerintah;</li> <li>2. Wisata Budaya lainnya;</li> <li>3. Aktivitas Agri Perjualanan Wisata;</li> <li>4. Vila (Non Bungalow);</li> <li>5. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu &lt; 50 Unit;</li> <li>6. Warung rumah Makan;</li> <li>7. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya;</li> <li>8. Rumah Minum/Cafe;</li> <li>9. Kedai makanan;</li> <li>10. Penyediaan Makanan Keliling/tempat tidak terdapat;</li> <li>11. Kedai Minuman;</li> <li>12. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu &lt; 61 Unit atau jumlah karyawan &lt; 41 Orang;</li> <li>13. Pondok wisata;</li> <li>14. Aktivitas operasional fasilitas seni;</li> <li>15. Aktivitas impresariat bidang seni dan festival;</li> <li>16. Promotor kegiatan olahraga;</li> <li>17. Fasilitas stadion;</li> <li>18. Pengelolaan fasilitas olahraga lainnya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional;</li> </ol>	Pelaku Usaha

<p>19. Aktivitas seni pertunjukan;  20. Pelaku kreatif seni musik;  21. Fasilitas pusat kebugaran fitness center;  22. Aktivitas olahraga tradisional;  23. Taman rekreasi, taman wisata;  24. Jasa penyelenggaraan even khusus (special even);  25. Jasa informasi pariwisata;  26. Kolum pemantauan;  27. Aktivitas biro perjalanan lainnya;  28. Wisata agro;  29. Pemandian alam;  30. Daya tarik wisata buatan manusia lainnya;  31. Akutasi darat wisata;  32. Vila bintang 1;  33. Aktivitas biro perjalanan wisata;  34. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 Unit jumlah karyawan 41 orang;  35. Karaoke;  36. Aktivitas kebugaran lainnya;  37. Daya tarik wisata lainnya;</p>				
Prosedur	Pernyataan	Standar Biaya	Waktu	
<p>4</p> <p>1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri;  2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin</p>	<p>5</p> <p>1. Surat Pernyataan;  2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;  3. NPWP (perorangan/perusahaan);</p>	<p>6</p> <p>Rp. 0,-</p>	<p>7</p> <p>2 (Dua) Hari Kerja</p>	

<p>melalui GBS atau Si Cantik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses izinya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya</p> <p>3. Syarat lengkap permohonan dapat mengambil izin yang diterbitkan pada email-nya</p> <p>4. Pengesediaan bag yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP</p>	<p>4. Alat pendirian perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kemendukhukam;</p> <p>5. Rekomendasi dari OPD teknis;</p> <p>6. BPJS;</p> <p>7. PEO;</p>		
---	--	--	--

#### X. Sektor Ketenaga kerjaan

Jenis Izin 1	Dasar Hukum 2	Sasaran 3
<p>1. Pelatihan kerja teknik pemerintah;</p> <p>2. Pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi pemerintah;</p> <p>3. Pelatihan kerja industri kreatif pemerintah;</p> <p>4. Pelatihan kerja parawisata dan pariwisata pemerintah;</p> <p>5. Pelatihan kerja pariwisata dan pariwisata pemerintah;</p> <p>6. Pelatihan kerja pekerjaan domestic pemerintah;</p> <p>7. Pelatihan kerja pertanian dan perikanan</p>	<p>1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	<p>Politik Usaha</p>

96



<p>pemerintah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pelatihan kerja pemerintah lainnya;</li> <li>9. Pelatihan kerja teknik perusahaan;</li> <li>10. Pelatihan kerja teknologi informal dan pelatihan kerja industri kreatif perusahaan;</li> <li>11. Pelatihan kerja industri kreatif perusahaan;</li> <li>12. Pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan perusahaan;</li> <li>13. Pelatihan kerja perusahaan lainnya;</li> <li>14. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia;</li> <li>15. Pelatihan kerja teknik swasta;</li> <li>16. Pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi swasta;</li> <li>17. Pelatihan kerja industri kreatif swasta;</li> <li>18. Pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta;</li> <li>19. Pelatihan kerja pertanian dan perikanan swasta;</li> <li>20. Pelatihan kerja swasta lainnya;</li> <li>21. Aktivitas penempatan tenaga kerja;</li> <li>22. Aktivitas penempatan pekerja rumah tangga;</li> <li>23. Aktivitas penyelesaian dan penempatan;</li> <li>24. Jasa sertifikasi;</li> <li>25. Aktivitas penyelesaian dan penempatan tenaga kerja luar negeri;</li> </ol>	<p>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.</p>
--	---

9/

Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri</li> <li>2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin melalui OSS atau Si Cantik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya</li> <li>3. Syarat lengkap pemohon dapat mengambil izin yang diterbitkan pada email-nya</li> <li>4. Pengesamaan bag yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat dilampirkan oleh Operator Tim Teknis PTSP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pemohonan;</li> <li>2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>3. NPWP (perorangan/perusahaan);</li> <li>4. Akte pendirian perusahaan yang (CV/PT/Koperasi) yang disahkan oleh Kementerian;</li> <li>5. Rekomendasi dari OPD teknis;</li> <li>6. BUKB;</li> <li>7. PDB;</li> </ol>	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

## B. PERIZINAN BERUSAHA

### a. Sektor Pendidikan

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1	2	3
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reskto tinggi dan operasional pendidikan formal;</li> <li>2. Izin operasional pendidikan non formal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang</li> </ol>	Pelaku Usaha

06



		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional</p>	
Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
<p>1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri</p> <p>2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin melalui OSS atau Si Cantik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya</p> <p>3. Syarat lengkap permohonan dapat mengambil lain yang diterbitkan pada email-nya</p> <p>4. Pengecualian bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP</p>	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <p>3. NPWP (perorangan/perusahaan);</p> <p>4. Akte pendirian perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang diahkam oleh Kementerian;</p> <p>5. Rekomendasi dari OPD terkait;</p> <p>6. HRIS;</p> <p>7. PBG;</p>	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

00



# XII. Sektor Kesehatan

Jenis Izin 1	Dasar Hukum 2	Sasaran 3	
1. Surat Izin Praktik Dokter (SIPDr) 2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) 3. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 4. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 5. Surat Izin Praktik Fluorografi (SIPF) 6. Surat Izin Praktik Dokter Hewan 7. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 8. Surat Izin Praktik Gigi dan Mulut 9. Surat Izin Praktik Tenaga Kefarmasian 10. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis 11. Surat Izin Penyelenggaraan Hemodialisis 12. Surat Izin Kerja Perakam Medis 13. Surat Izin Kerja Perakam Medis dan Informasi Kesehatan 14. Surat Izin Kerja Sanitarium 15. Surat Izin Kerja Refraksionis Optician (SIRKO) 16. Surat Izin Kerja Tenaga Ahli Gizi	1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional	Pelaku usaha	
Prosedur 4	Persyaratan 5	Standar Biaya 6	Waktu 7
1. Pemohon membuat akun atau akses email secara mandiri 2. Pemohon melakukan permohonan izin dan non izin melalui OSS atau Si Cantik	1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Fotocopy KTP 3. Foto copy NPWP 4. Foto copy Ijazah	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya	5. Foto copy BPJS; 6. Surat Rekomendasi dari OPI Teknis; 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 8. Foto copy Surat Keputusan Dokter yang dilegalisir asli oleh koral kedokteran Indonesia yang masih berlaku; 9. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik/Keterangannya Dari Sarana Pelayanan Kesehatan sebagai tempat prakteknya; 10. Foto copy peta lokasi dan denah (ruangan praktek dan umum praktek; 11. Daftar alat dan formulir laporan; 12. Dokumen itagkungan/rekomendasi lingkungan; 13. Pas photo ukuran sebanyak 2 (dua) lembar;		
--	--	--	--

**XIII. Sektor PUPR**

**1. Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha)**

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran
1.	2	3
1. Persetujuan Bangunan Gedung (Non Berusaha) 2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKR) (Non Berusaha), 3. Izin Reklamasi.	1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Pelaku Usaha

Beranah di Daerah.		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.	
Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri 2. Pemohon melakukan permohonan (in dan non lin) melalui OSS atau Si Cetak Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP. bila surat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya 3. Surat lengkap pemohon dapat mengambil tan yang diterbitkan pada email-nya 4. Pengetahuan bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP	1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; 3. NPWP (perorangan/perusahaan); 4. Akte pendirian perusahaan (CV/PT/Koperasi) yang diakhiri oleh Kemenkumham; 5. Rekomendasi dari OPD terkait; 6. BRS	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

102

2. Pernetujuan Keesusuaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) (Non Berusaha)

Jenis Izin		Dasar Hukum		Sasaran
1		2		3
1. Perijetajaan Bangunan Gedung (Non Berusaha). 2. Keesusuaan kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) (Non Berusaha). 3. Izin Reklamasi.		1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional		Pelako Usaha
Prosedur		Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4		5	6	7
1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri 2. Pemohon melakukan permohonan izin dari non imo melalui OSS atau SI Cante Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya 3. Syarat lengkap pemohon dapat mengambil izin yang diberikan		1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemohonan Sebanyak Satu Lembar 3. NPWP (Program/Perusahaan) 4. Akte Pendirian Perusahaan KVV/PT/Koperasi yang disahkan oleh Kementerian 5. Rekomendasi dari OPD Teknis 6. BPJS 7. Akte Tanah	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

pada email-nya			
4. Pengecekan bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PTSP			

### 3. Izin Reklame

Jenis Izin	Dasar Hukum	Sasaran	
1	2	3	
1. Persetujuan Bangunan Gedung (NIB Berusaha), 2. Keseluruhan kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) (NIB Berusaha), 3. Izin Reklame;	1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.	Pelaku Usaha	
Prosedur	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
4	5	6	7
1. Pemohon datang ke Loket DPMPPTSP Mengisi Formulir Permohonan 2. Menyampaikan Surat Permohonan sebagai Komitmen Persyaratan Izin	1. Fotocopy KTP pemohon/identitas diri yang sah sebanyak rangkap 3 (tiga); 2. Fotocopy NPWP sebanyak rangkap 3 (tiga);	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja



3. Di dampingi oleh Operator untuk Menginput Data Melalui OSS

4. Syarat Lengkap, Proven Permisihan dapat Mengambil dokumen Perizinan

3. Surat keterangan pendaftaran wajib pajak reklame dari IPKAD bagi permohonan izin baru/awal;
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (Pajak Daerah) (Pajak Reklame) tahun sebelumnya sebanyak rangkap 3 (tiga), untuk permohonan perpanjangan penyelenggaraan reklame;
5. Surat Pernyataan Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang timbul akibat pemasangan reklame di mukaud yang dibuat di atas segel atau kertas bermeterai sepuluh ribu rupiah;
6. Gambar situasi / denah Titik Lokasi sebanyak rangkap 3 (tiga);
7. Gambar konstruksi dan perhitungannya yang mendapat pengesahan dari OPD terkait sebanyak rangkap 3 (tiga)
8. Gambar desain (foto) reklame yang akan dipasang sebanyak rangkap 3 (tiga);
9. Map plastic warna kuning 1 buah.




**XIV. Lain Penelitian**

Jenis Lain 1	Dasar Hukum 2	Sasaran 3	
Lain Penelitian	<div>1. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Berusaha Berbasis Risiko.</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Berusaha di Daerah.</div> <div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</div> <div>Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional.</div>	Pelaku Usaha	
Prosedur 4	Persyaratan 5	Standar Biaya 6	Waktu 7
<div>1. Pemohon membuat akun atau aktivasi email secara mandiri.</div> <div>2. Pemohon melakukan permohonan izin dua non izin melalui OSS atau Si Candik Cloud kepada Ketua Tim Teknis PTSP, bila syarat lengkap diproses lainnya, namun bila tidak lengkap PTSP mengembalikan dokumennya</div> <div>3. Syarat lengkap permohonan dapat</div>	<div>1. Foto copy KTP</div> <div>2. Mengisi Formulir Permohonan</div> <div>3. Rekomendasi dari OPD Teknis</div>	Rp. 0,-	2 (Dua) Hari Kerja

<p>menyambil cam yang ditunjukkan pada email-nya.</p> <p>4. Pengujian bagi yang belum dapat menggunakan sarana elektronik dapat didampingi oleh Operator Tim Teknis PRSP</p>			
--	--	--	--

Ditandatangani di Bowen Diguel  
 Pada tanggal 18 08 2019

HUPATI BOWEN DIGUEL,  
  
 HENRIK VALENZO.